###### PTA Padang

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/124/OT.01.2/1/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM ALIH MEDIA DAN PUBLIKASI PUTUSAN

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

### KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas di bidang Kepaniteraan terutama dalam menganomisasi Putusan di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan penginputan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang ke dalam Dirketori Putusan Mahkamah Agung RI, maka dibentuk Tim Publikasi Putusan;

 b. Bahwa untuk meningkatkan tertib penyelenggaraan administrasi kearsipan dan memudahkan mengidentifikasi serta menganalisis hambatan yang timbul karena faktor eksternal maupun internal, maka perlu dilakukan tindakan preventif maupun korektif untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian pada arsip perkara banding;

 c. bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut, dipandang perlu menunjuk ulang tim alih media dan publikasi putusan;

 d. bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi tim alih media dan publikasi putusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3528/DjA/HM.02.3/XII/2018 tentang Tindak Lanjut Penilaian Website;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENUNJUKAN TIM ALIH MEDIA DAN PUBLIKASI PUTUSAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;

KESATU : Menunjuk Tim Alih Media dan Publikasi Putusan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Tim Alih Media dan Publikasi Putusan bertugas:

1. Melakukan scaning berkas perkara yang dialih mediakan;
2. Menyimpan file hasil scan ke dalam server alih media;
3. Memasukkan (input) kedalam aplikasi register perkara banding yang dialihmediakan;
4. Mencetak dan menjilid register perkara banding yang dialih mediakan;
5. Melakukan anonimisai putusan
6. Melakukan *updating* putusan pada website dan aplikasi lain Pengadilan Tinggi Agama Padang;
7. Melaporkan hasil *updating* konten menu website Pengadilan Tinggi Agama Padang pada pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang tiap bulan sekali;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/124/0T.01.2/1/2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

TIM PUBLIKASI PUTUSAN

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | NAMA | JABATAN |
| KEDINASAN | DALAM TIM |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dr. Abd. Hakim, M.H.I. | Wakil Ketua | Pengarah |
| 2 | Drs. Abd. Khalik, S.H., M.H. | Panitera | Ketua |
| 2. | H. Masdi, S.H. | Panitera Muda Hukum | Sekretaris |
| 3. | Listya Rahma, A.Md. | Bendahara Tingkat Banding | Anggota |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004